

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT KPU KOTA BLITAR NO 28/HK.03.1 /3572/ 2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan KPU Kota Blitar perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Blitar, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Blitar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Blitar.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Blitar sebagai berikut : a. Facebook : KPU Kota Blitar (Fanspage), b. Twitter : @kpukotablitar, c. Instagram : @kpublitarikota, d. Youtube : KPU KOTA BLITAR.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.
 - Lampiran 5 halaman